



WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 421.2.45-224 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGABUNGAN 6 (ENAM) SEKOLAH DASAR NEGERI
MENJADI 3 (TIGA) SEKOLAH DASAR NEGERI

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) perlu dilakukan penataan kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan SDN, salah satunya dengan melakukan penggabungan terhadap SDN yang secara operasional tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Negeri dan Menengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Pendidikan Kota Bogor sesuai surat Nomor 421.2/5039-Sekret tanggal 15 September 2016 perihal Permohonan, mengajukan permohonan penggabungan 6 (enam) SDN menjadi 3 (tiga) SDN dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, penggabungan SDN ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Negeri dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 32 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penggabungan 6 (enam) Sekolah Dasar Negeri menjadi 3 (tiga) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan nama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penempatan pegawai dan administrasi SDN dan siswa SDN sebagai akibat penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Barang milik daerah SDN yang digabungkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak dipergunakan lagi untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bogor wajib diserahkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bogor yang secara teknis dan administratif dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak barang milik daerah dimaksud tidak dipergunakan.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan penggabungan SDN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 3 Oktober 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 421.2.45 - 224 Tahun 2016

TANGGAL : 3 Oktober 2016

TENTANG : PENGGABUNGAN 6 (ENAM) SEKOLAH DASAR
NEGERI MENJADI 3 (TIGA) SEKOLAH DASAR
NEGERI

NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI:

NO	KECAMATAN	SEKOLAH SEBELUM DIGABUNGAN	SEKOLAH SETELAH DIGABUNGAN	KETERANGAN
1	Bogor Tengah	SDN Kebon Kopi 1	SDN Kebon Kopi	
2		SDN Kebon Kopi 2		
3		SDN Polisi 2	SDN Polisi 2	
4		SDN Polisi 3		
5	Bogor Barat	SDN Curug 1	SDN Curug 1	
6		SDN Curug 2		

